



PUTUSAN

Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Puji Lestari binti Suyahmin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Soumel, tempat tinggal di Jalan Silas Papare, Arso XIV, RT.013, RW.005, Kampung Wulukubun, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Burhanuddin Bin Mustari Nurdin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir Taksi, semula bertempat tinggal di Jalan Silas Papare, Arso XIV, RT.013, RW.005, Kampung Wulukubun, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 November 2017 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Ars dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan_CG |
Halaman 1 dari 13 halaman |
Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Skanto dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 98/03/XII/2007, tanggal 13 Maret 2007.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Arso XIII selama kurang lebih 3 (tiga) hari selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost-kostsan di Hamadi Rawa selama kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian tinggal di rumah Kakak Penggugat di Arso XIV selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan pindah di Arso Swakarsa selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian kembali ke Arso XIV sampai sekarang sedangkan Tergugat pergi dan tidak di ketahui lagi alamatnya sejak Bulan Februari 2015 sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Muhammad Raihan Adriansyah Bin Burhanuddin**, umur 8 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak Bulan Agustus 2014, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keluarga dan malas-malasan;
 - b. Tergugat tidak jujur soal keuangan dan bekerja untuk kebutuhan sendiri dan bukan untuk anak istri;
 - c. Setiap kali terjadi perselisihan, Tergugat mengeluarkan kata "Mulai saat ini Saya ceraikan kamu";
5. Bahwa lebih kurang sejak bulan Bulan Februari 2015, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pamit kepada Penggugat mau pergi, Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

Putusan_CG |
Halaman 2 dari 13 halaman |
Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Burhanuddin Bin Mustari Nurdin**) terhadap Penggugat (**Puji Lestari binti Suyahmin**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat , untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Putusan _CG |
Halaman **3** dari **13** halaman |
Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun Tergugat tidak hadir dan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan yang dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, nomor 98/03/XII/2007 tertanggal 13 Maret 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.

B. Bukti Saksi:

1. **Sumiati binti Lamidin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan padi Arso Swakarsa, Kampung Asyaman, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan _CG |
Halaman **4** dari **13** halaman |
Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saat itu Saksi sedang berada di Jawa;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut salam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik dan harmonis namun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka bermalas-masalan dalam mencari kerja apabila di ingatkan Penggugat, Tergugat suka marah-marah;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Arso XIV;
- Bahwa sejak Tergugat pergi hingga saat ini tidak pernah kembali, meskipun Penggugat telah berusaha mencari informasi tentang Tergugat di keluarga dan temannya, namun tidak ada hasil;
- Bahwa pekerjaan Penggugat selama bersama adalah supir taksi (angkot) di daerah Abepura, namun dari pekerjaannya itu Tergugat sangat memberikan hasilnya kepada Penggugat, walaupun diberikan akan diminta kembali untuk beli alat-alat mobil;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai jaminan hidup Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan anaknya Penggugat bekerja sebagai pegawai administrasi di perusahaan somel;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil;

2. **Tri Santo bin Sutejo**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Padi, Arso Swakarsa,

Putusan _CG |
Halaman 5 dari 13 halaman |
Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Asyaman, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena karena Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa selama bersama juga Tergugat sangat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, meskipun uang itu diberikan akan diminta kembali dengan alasan untuk beli alat-alat mobil;
- Bahwa ketika Tergugat pergi, Tergugat pamit untuk bekerja namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat baik melalui teman atau keluarganya, namun tidak ada hasil;
- Bahwa tidak ada harta peninggalan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat bekerja sebagai pegawai administrasi di perusahaan somel dan juga membuat kue-kue untuk dititipkan di kios-kios atau warung makan.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa dipersidangan Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Putusan_CG |
Halaman 6 dari 13 halaman |
Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, yang tidak dipertimbangkan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Hal ini telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah karena Tergugat bertanggung jawab selaku suami dimana Tergugat sangat malas bekerja, Tergugat juga tidak jujur dalam pendapatnya sebagai supir taksi (angkot);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membanta semua dalil Penggugat namun untuk meneguhkan dalil gugatannya kepada Penggugat tetap diwajibkan membuktikan semua dalil gugatannya, kemudian Penggugat menghadirkan dua macam alat bukti yaitu bukti surat dan bukti saksi, kemudian majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (**P**), adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang yang mana alat bukti tersebut menerangkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, yang sangat relevan dengan perkara ini, maka harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai *legal standing* sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 284 dan Pasal 285 R.bg.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Sumiati binti Lamidin** dan **Tri Santo bin Sutejo**, Saksi-saksi tersebut bukanlah pihak

Putusan _CG |
Halaman **7** dari **13** halaman |
Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, keterangan tersebut juga bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti yang sah, sehingga patut untuk diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 ayat 1 Rbg.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, ditambah dengan alat bukti P yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat. Maka diperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa Telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya sebagai supir angkot;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2015;
5. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai tenaga administrasi di Perusahaan Kayu (somet) dan berjualan kue;
6. Bahwa Keluarga dan teman Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Putusan_CG |
Halaman **8** dari **13** halaman |
Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi alamatnya, hal mana mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam *Al-Qur'an, surat Ar-rum ayat (21)* sebagai berikut:

Putusan _CG |
Halaman 9 dari 13 halaman |
Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Sehingga ternyata tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa pembubaran perkawinan adalah suatu perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah swt, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa hanya akan menambah beban dan tekanan batin dari kedua belah pihak, yang dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi, maka ikatan perkawinan dapat diputus dengan maksud untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar lagi di kemudian hari serta untuk menjamin keselamatan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang kemudain diambil alih sebagai pendapat majlis, sebagai berikut,

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil Penggugat bercerai dengan Tergugat telah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hal ini telah sesuai pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan cerai Penggugat kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c. Maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah *talak satu ba'in shugraa* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang, sedangkan pengadilan telah memanggil Tergugat, maka dianggap tidak menggunakan haknya yang diberikan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Putusan_CG |
Halaman **11** dari **13** halaman |
Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Burhanudin bin Mustari**) terhadap Penggugat (**Puji Lestari binti Suyahmin**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,- (*Empat ratus Delapan puluh enam ribu rupiah*);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **29 Maret 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1439** Hijriyah, oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mukhlis Latukau, S.H.I.** dan **Fahri Latukau, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasmawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

Fahri Latukau, S.H.I.

Putusan_CG |
Halaman **12** dari **13** halaman |
Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Ars |



Hasmawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	395.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	486.000,00

Terbilang: Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah